



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR :141/25/Kpts/WN-MRI-2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2021

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan pilar Pertama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar yang di laksanakan di Nagari Muara Inderapura dengan penuh tanggungjawab;
- b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian daripada para penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Jamban Masyarakat Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
13. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA TENTANG PENERIMA BANTUAN JAMBAAN MASYARAKAT TAHUN 2021.

KESATU : Penerima Bantuan Jamban Masyarakat sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
tanggal : 04 Januari 2021

Wali Nagari Muara Inderapura



Tembusan :

1. Kepala DPMD, PP&KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tempat
3. Ketua BAMUS Muara Inderapura di Bukit Bujang-bujang
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 141/25/Kpts/WN-MRI-2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021
TENTANG : PENERIMA BANTUAN JAMBAAN MASYARAKAT TAHUN 2021

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1.	JASMIR	AIR MATI	LAYAK
2.	ENI	AIR MATI	LAYAK
3.	ARDINAL	AIR MATI	LAYAK
4.	MARDIANSYA	AIR MATI	LAYAK
5.	USMAN	AIR MATI	LAYAK
6.	KUMAL	BUKIT BUJANG - BUJANG	LAYAK
7.	JAMAL ABDUL NAZIR	BUKIT BUJANG -BUJANG	LAYAK
8.	ANTO	BUKIT BUJANG – BUJANG	LAYAK
9.	HENDRA	BUKIT BUJANG – BUJANG	LAYAK
10.	ERDAWATI	BUKIT BUJANG -BUJANG	LAYAK

Wali Nagari Muara Inderapura

